



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 388/Pdt/2015/PT.Bdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDUNG yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ACHMAD SYAMSUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Bapa Ampu No. 45 B, RT 003/005 Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi ;-----
2. **RUSDI EFFENDI AR**, bertempat tinggal di Jalan Palem No. E-12, RT 01/09 Komplek Taman Bukit Lagadar Margaasih Bandung ;-----
3. **TENANG PRASADJA**, bertempat tinggal di Sarijadi Blok 10 No. 117 RT 005/004 Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari Kota Bandung ;-----
4. **ITANG SUHARMONO**, bertempat tinggal di Komplek Padasuka Indah II No. D-84, RT 05/09 Desa Gado Bangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat ;
5. **BAMBANG BASUSENO**, bertempat tinggal di Komplek Padasuka Indah No. A-16, RT 002/013 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi ;

6. **HERIYANTO**, bertempat tinggal di Komplek Padasuka Indah No. A-21 RT 002/013 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi ;-----
7. **WACHIDIN CHAMIM**, bertempat tinggal di Komplek Padasuka Indah II No. C-02 RT 02/09 Desa Gado Bangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat ;

8. **E. SUTISNA LESMANA**, bertempat tinggal di Kampung Baru Jalan Ibu Ganirah Gang Nurasik No. 5 RT 008/004 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi ; -----
9. **SUTISNA Bin ADANG**, bertempat tinggal di Gang Rd. Ganda II No. 96 RT 06/10 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung ;-----

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 388/Pdt/2015/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **PERMANA**, bertempat tinggal di Kopo Permai 1 Blok X No. 6 RT 008/001 Kelurahan Sukamenak Kecamatan Margahayu Bandung ; -----
11. **DEDE DEWAN**, bertempat tinggal di Jalan Bomber VI No. 1 RT 06/29 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi ; -----
12. **ROELLI SUPARMAN**, bertempat tinggal di Gang Citepus Dalam III No.142/9 A RT 004/003 Kelurahan Cibadak Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung ;-----
13. **ELIZARTI**, bertempat tinggal di Jalan Cicariang No.12 RT 005/007 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung ;-----
14. **NANA SUTANA**, bertempat tinggal di Jalan Cilember Gang Tunggal Bhakti IV No.20 RT 005/006 Kelurahan Cigugur Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi ; ----
15. **RIYADI PRANOTO**, bertempat tinggal di Komplek Margahayu Kencana Blok C-6 No. 10 RT 009/ 014 Kelurahan Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Bandung ; -----
16. **SARIMUN**, bertempat tinggal di Komplek Padasuka Indah II No. C-21 RT 004/009 Desa Gado Bangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat ;-----
17. **HERMAN NUR RACHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Abimanyu B-47 Pondok Dustira RT 003/008 Desa Gadobangkong Kelurahan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat ;-----
18. **HADIYI**, bertempat tinggal di Jalan Gang Pelita No. 18 RT 006/002 Kelurahan Cijerah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung ;-----
19. **SUGITO**, bertempat tinggal di Jalan Kalasan V No.71 Komplek Pharmindo Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi ; -----
20. **EDDY SUKAMTO**, bertempat tinggal di Jalan Suka Warna No.49 RT 003/001 Kelurahan Pajajaran Kecamatan Cicendo Kota Bandung ; -----
21. **ADE SOPHANDI ST**, bertempat tinggal di Jalan Rancabali 65 RT 005/003 Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi ; -----

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 388/Pdt/2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. **ZULKARNAEN KARIM**, bertempat tinggal di Jalan Raya Barat No. 133 RT 004/006 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat ;-----
23. **ADE SUPARMAN**, bertempat tinggal di Lingga Jaya RT 001/005 Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Subang Jawa Barat ;-----
24. **ASEP SURYANA Rd. H**, bertempat tinggal di Jalan Mukodar Tengah No. 260 RT 005/007 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi ;-----
25. **SYUAIB MADAMIN**, bertempat tinggal di Jalan Halteu Selatan No.94/76 RT 008/003 Kelurahan Dungus Cariang Kecamatan Andir Kota Bandung ; -----
26. **MOHAMAD RIVAL**, bertempat tinggal di Bumi Sukagalih Permai A-16 RT 002/009 Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Bandung ; -----
27. **BAMBANG SULARKO**, bertempat tinggal di Permai 24 MC 34 No. 10 Margahayu Permai RT 008/009 Kelurahan Mekar Rahayu Kecamatan Margaasih Bandung; ----
28. **PARYONO**, bertempat tinggal di Komplek Padasuka Indah II Blok D-50 RT 001/009 Kelurahan Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Bandung Barat ; -----
29. **MEMET ACHMAD**, bertempat tinggal di Jalan Cicariang No.12 RT 005/007 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung ; -----
30. **MUCHTAR**, bertempat tinggal di Jalan Akasia V No.3 A RT 002/018 Komplek Taman Bukit Lagadar Margaasih Bandung ;-----
31. **HERRY HERYADI**, bertempat tinggal di Jalan Sambisari II Blok P-1 RT 002/024 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi ; -----
32. **ENJANG**, bertempat tinggal di Jalan Akasia VI No.71 B RT 003/09 Komplek Taman Bukit Lagadar Margaasih Bandung ; -----
33. **WAWANG DJUWARDI**, bertempat tinggal di Jalan Tulip III No.23 RT 007/004 Kelurahan Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung ; -----

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 388/Pdt/2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. **DIDIK SYAFRULLAH**, bertempat tinggal di Komplek Padasuka Indah II Blok D-12 RT 003/009 Kelurahan Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Bandung Barat ;-----
35. **EDDY ARSO**, bertempat tinggal di Komplek Padasuka Indah II No. C-64 RT 05/09 Desa Gado Bangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat ;-----
36. **SURYATA HATTA**, bertempat tinggal di Jalan Bougenville VI No. 17 RT 002/004 Kelurahan Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon Bandung ;-----
37. **SUMARNO**, bertempat tinggal di Jalan Akasia I No. C-35 RT 04/09 Komplek Taman Bukit Lagadar Margaasih Bandung ;

38. **EDI SURYANA**, bertempat tinggal di Komplek Margahayu Kencana D.3 No. 14 RT 07/14 Kel. Margahayu Selatan Kec. Margahayu Bandung ;-----
39. **SUYATNO**, bertempat tinggal di Jalan Citepus III No. 29/41 RT 006/010 Kelurahan Pajajaran Kecamatan Cicendo Kota Bandung ;

40. **SUPRIATNA**, bertempat tinggal Perum Leuwigajah Permai, Jalan Aster No. 15 RT 002/015 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Cimahi ;-----
41. **SUWARNO**, bertempat tinggal di Jalan Saluyu XVI-C No.512 RT 010/009 Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Ranca Sari Kota Bandung ;-----
42. **BAMBANG WIDJONARKO**, bertempat tinggal di Jalan Damar I No. B-99 RT 01/19 Komplek Taman Bukit Lagadar Margaasih Bandung ;-----
43. **SOLEH SIDIK**, bertempat tinggal di Jalan Kampus III No. 17 RT 003/008 Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung ;-----
44. **YULIANTO**, bertempat tinggal di Cibaligo Timur No. 155 RT 004/029 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. **BUDI RAHARDJO**, bertempat tinggal di Jalan Baros Pasar No.79 RT 003/001 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi ;-----
46. **ADE KUSNADI**, bertempat tinggal di Jalan Palem No. E-11 RT 01/09 Komplek Taman Bukit Lagadar Margaasih Bandung ; -----
47. **SUGENG NUGROHO S**, bertempat tinggal di Sarijadi Blok 24 No.38 RT 006/002 Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi Kota Bandung ; -----
48. **TITO**, bertempat tinggal di Kampung Cijerokaso RT 001/006 Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung ;-----
49. **EMAN KUSNANDAR**, bertempat tinggal di Jalan Pratista Barat V No.52 RT 001/015 Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani Kota Bandung ;
50. **MUH HENDRO WARSONO**, bertempat tinggal di Jalan Foker Utara No.17 RT 005/023 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi ;-----
51. **AMIR SETIAMAN**, bertempat tinggal di Komplek Aneka Bakti No.1 RT 001/011 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi ;-----
52. **HARYADI**, bertempat tinggal di Kampung Bojong Kacor RT 003/001 Desa Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung ; -----
53. **ANTON MULYANA**, bertempat tinggal di Jalan Foker Tengah VI No.12, Komplek Melong Green Garden, RT 005/023 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Cimahi ;-----
54. **MUDJIYO**, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kesuma AB No.6 RT 001/004 Kelurahan Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung ;-----
55. **ERLAN YUDENSI**, bertempat tinggal di Komplek Lembah Permai Hanjuang II No.5 RT 09/001 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Bandung Barat ;-----
56. **SUKARNO**, bertempat tinggal di Halteu Utara II No. 47/74 RT 002/002 Kelurahan Dungus Cariang Kecamatan Andir Kota Bandung ; -----
57. **OMAN ROCHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Bina Bakti No.36 Komplek Buciper RT 004/016 Kel. Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;-----

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 388/Pdt/2015/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. **ATIM**, bertempat tinggal di Jalan Dakota Selatan No.17 RT 006/023 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi ; -----
59. **BAMBANG SUMARSONO**, bertempat tinggal di Margahayu Kencana Blok F-5 No.5 RT 001/013 Kelurahan Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Bandung ; -
60. **AMRIZAL MT**, bertempat tinggal di Jalan Palem No. E-8 RT 01/09 Komplek Taman Bukit Lagadar Margaasih Bandung;-----
61. **SUCIPTO**, bertempat tinggal di Jalan Cibadak Gang Pelita I No.173/98 RT 002/002 Kelurahan Cibadak Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung ;-----
62. **SUKIS BANDI**, bertempat tinggal di Jalan Jati Indah D 1 No.1 RT 001/007 Kelurahan Margaasih Kecamatan Margaasih Bandung ; -----
63. **ITA PERMITA HAKIM**, bertempat tinggal di Jalan Terusan Jakarta Timur No.172 RT 003/012 Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung ;-----
64. **SWARNA HADI**, bertempat tinggal di Jalan Kuningan Raya No.18 RT 003/011 Kelurahan Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung ; -----
65. **DEDDY DJUNAEDI H**, bertempat tinggal di Jalan Cikawao No.97/36 A RT 002/006 Kelurahan Paledang Kecamatan Lengkong Kota Bandung; -----
66. **IFLAS BUSMAR**, bertempat tinggal di Komplek KTSM No.27 RT 02/17 Kelurahan Bale Endah Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung ; -----
67. **WAWAN HERMAWAN**, bertempat tinggal di Komplek Pondok Cipta Mas Blok A-5 No.8 RT 005/ 016 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
68. **I KETUT DARMA**, bertempat tinggal di Jalan Holis Permai II No.18 RT 004/004 Kelurahan Caringin Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung ; -----
69. **SUNARSO**, bertempat tinggal di Jalan Roro Jongrang IV No.47 RT 004/030 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi ;-----

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 388/Pdt/2015/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. **HAMDANI MACHMUD**, bertempat tinggal di Perum. Puri Fajar Blok B-3 No.10 RT 006/009 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi ;-----
71. **ASEP SAEPUDIN**, bertempat tinggal di Perum PPI Blok B.4 No.32 RT 005/022 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat selanjutnya disebut Penggugat 71 ;
72. **DIDIN SURYANA**, bertempat tinggal di Jalan Bina Darma No.2 RT 004/017 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi ;-----
73. **AGUS R SUMANANG**, bertempat tinggal di Jalan Bina Bakti No.14 Rt 003/016 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi; -----

-----Semuanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Sapto Johansyah,SH.MH. dan Budi Hartono,SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SAPTO & REKAN, berkantor di Jalan Kiara Indah Komplek Cluster Bali II Blok D.9 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juni 2014 ; -----

----- **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT** ; -----

L A W A N

1. **PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero)**, alamat di Jalan Pajajaran No.154 Bandung ; -----
2. **YAYASAN DANA PENSIUN IPTN**, alamat di Gedung Dirgantara II Lantai 2, KP-2, PT. Dirgantara Indonesia (Persero), di Jalan Pajajaran No.154 Bandung ; -----

-----**TERBANDING, semula PARA TERGUGAT** ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ; -----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA** : -----

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 23 Pebruari 2015 Nomor 435/Pdt/G/2014/PN.Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Eksepsi tentang kompetensi absolute dari para tergugat tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
3. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Mengingat akan Akta / Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 28/PDT.B/2015/PN.Bdg. yang di buat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Maret 2015 para Penggugat dengan perantaraannya kuasanya tersebut diatas telah menyatakan / mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada tergugat/terbanding pada tanggal 1 April 2015; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, yaitu sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing kepada para penggugat / pembeding atau kuasanya pada tanggal 21 April 2015 dan kepada para tergugat/terbanding pada tanggal 20 April 2015 ; -----

Menimbang, bahwa ternyata sampai dengan berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, bahkan sampai dengan perkara ini akan diputus dalam tingkat banding, pembeding semula para penggugat tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi mengetahui apa yang menjadi alasan dan keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian ketiadaan memori banding tersebut tidak mengurangi hak dan wewenang Pengadilan Tinggi selaku judex facti untuk memeriksa dan mengadili secara keseluruhan perkara ini pada tingkat banding ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi mempertimbangkan materi dan substansi putusan Pengadilan Negeri tersebut yaitu apakah telah tepat dan benar menurut hukum, terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ; -----

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 388/Pdt/2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam putusannya telah mempertimbangkan, membenarkan dan mengabulkan eksepsi para tergugat yang berkenaan dengan kompetensi absolute, dimana Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara gugatan para penggugat adalah berkenaan dengan sengketa atau perselisihan hak, yaitu mengenai besarnya pembayaran manfaat pensiun yang merupakan hak para penggugat yang harus dibayar oleh perusahaan / tergugat, dan karenanya semestinya gugatan para penggugat tersebut diajukan dan ditujukan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung. Bahwa oleh karena gugatan para penggugat diajukan melalui Pengadilan Negeri Bandung sebagai gugatan perdata biasa berdasar alasan perbuatan melawan hukum, maka gugatan para penggugat dipandang keliru, karena seharusnya gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Hubungan Industrial sesuai dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri membenarkan dan mengabulkan eksepsi dan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka berarti dengan putusan yang dijatuhkannya tersebut telah mengakhiri proses dan pemeriksaan perkaranya tidak berlanjut, dan karenanya putusan tersebut adalah putusan akhir, bukan berupa putusan sela seperti dilakukan dan tercantum dalam judul /kepala putusan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa apabila benar bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 23 Pebruari 2015 Nomor 435/Pdt/G/2014/PN.Bdg tersebut adalah putusan sela - quod non- maka menurut hukum, permohonan bandingnya hanya dapat dilakukan bersama-sama dengan putusan akhir atau putusan tentang pokok perkaranya. Sedangkan dalam kasus atau perkara ini putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut adalah menerima eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan dan menyatakan dirinya tidak berhak untuk memeriksa dan mengadili perkaranya melainkan menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, maka putusannya bukanlah putusan sela, melainkan putusan penghabisan atau putusan akhir, sehingga terhadapnya dapat dimohonkan banding dengan tidak perlu menunggu adanya putusan akhir tentang pokok perkaranya (**pasal 9 Undang-Undang No 20 tahun 1947**) ; -----

Menimbang, bahwa karena itu putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 23 Pebruari 2015 Nomor 435/Pdt/G/2014/PN.Bdg yang diberi judul/ kepala putusan dengan **"PUTUSAN SELA"** haruslah dianggap sebagai putusan akhir, dan kata-kata "SELA" haruslah ditiadakan sehingga terhadapnya dapat dibenarkan untuk diajukan permohonan banding ; -----

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 388/Pdt/2015/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut dijatuhkan pada tanggal 23 Pebruari 2015 dengan dihadiri oleh kuasa para pihak berperkara, dan para penggugat /kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Maret 2015 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tinggi mempelajari berkas perkaranya, baik dari dalil-dalil gugatan para penggugat, eksepsi dan jawaban para tergugat, berita acara sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri yang membenarkan dan menerima eksepsi para tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang (secara absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan para penggugat, adalah telah tepat dan benar menurut hukum dan karenanya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 23 Pebruari 2015 Nomor 435/Pdt/G/2014/PN.Bdg yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa pembanding / para penggugat dalam tingkat banding ini juga berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini harus dibebankan kepadanya ; -----

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 20 tahun 1947, Undang-undang Nomor 2 tahun 2004, Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

----- M E N G A D I L I :-----

1. Menerima permohonan banding dari pembanding : BUDI HARTONO,SH, Advokat dan Konsultan Hukum, kuasa dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama : ACHMAD SYAMSUDIN, dkk, semula para penggugat ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 23 Pebruari 2015 Nomor 435/Pdt/G/2014/PN.Bdg yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 388/Pdt/2015/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula para penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : **SELASA** tanggal **27 OKTOBER 2015**, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh : **MOERINO,SH.,** Wakil Ketua/ Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Ketua Majelis, **EDDY PANGARIBUAN, SH.MH.,** dan **LEONARDUS BUTAR-BUTAR, SH.MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dihadiri oleh **EMMY NOVA ELIZAR,SH.MH.,** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

EDDY PANGARIBUAN, SH.MH.,

MOERINO, SH.,

LEONARDUS BUTAR-BUTAR, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI

EMMY NOVA ELIZAR,SH.MH.

Perincian Biaya :

- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 388/Pdt/2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)